

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA
ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**

(Studi PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Program
Studi Fakultas Hukum**

OLEH :

RIDHO TAKDIRA ILAHI

18.840.0306



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA
ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**

(Studi PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Program
Studi Fakultas Hukum**

OLEH :

RIDHO TAKDIRA ILAHI

18.840.0306

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG MEDAN)

NAMA : RIDHO TAKDIRA ILAHI

NPM : 18.840.0306


BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN


MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum)


(Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H)

Scanned with CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Medan, 20 Maret 2024



Ridho Takdira Ilahi

18.840.0306

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho Takdira Ilahi

NPM : 18.840.0306

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya..

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 20 Maret 2024

Yang Menyatakan,



(Ridho Takdira Ilahi)

18.840.0306

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSIOBJEK JAMINAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

(Studi PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)

Oleh :

RIDHO TAKDIRA ILAHI

NPM : 18.840.0306

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu pokok sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Beberapa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan pada PT.Astra Sedaya Finance, apakah yang menjadi hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada PT.Astra Sedaya Finance.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen serta melakukan wawancara. Hasil pembahasan penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan dan hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang mana menimbulkan polemik baik sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi jaminan fidusia, sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 penerima fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan yang telah didaftarkan karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan . Namun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun telah didaftarkan. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan harus melalui penetapan Pengadilan.

Saran dalam penelitian ini masyarakat yang ingin melakukan kredit melalui perusahaan pembiayaan hendaknya membaca secara teliti klausa-klausa yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang sekiranya dapat merugikan debitur agar tidak terjadi perselisihan dan kesalah pahaman dikemudian hari.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerima Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT

Legal Study of Fiduciary Beneficiaries for the Execution of Collateral Objects By Financing Companies

(Study at PT. Astra Sedaya Finance Branch Medan)

By :

RIDHO TAKDIRA ILAHI

NPM : 18.840.0306

A fiduciary guarantee is an agreement that is accessorial to a principal as stated in Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. Some of the problems in this research are how legal protection is for the fiduciary recipient for the execution of collateral objects by the finance company at PT Astra Sedaya Finance, what are the obstacles in the execution of fiduciary collateral objects at PT Astra Sedaya Finance.

This research uses qualitative methods and is analyzed qualitatively. Data collection techniques include collecting documents and conducting interviews. The results of the discussion of this research are legal protection for fiduciary recipients regarding the execution of collateral objects and obstacles in the execution of fiduciary collateral objects which caused polemics both before and after the Constitutional Court Decision regarding the execution of fiduciary guarantees, before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/ was issued. 2019 fiduciary recipients can execute collateral objects that have been registered because fiduciary guarantee certificates have the same executorial power as court decisions. However, after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XII/2019, the fiduciary recipient cannot execute the collateral object even though it has been registered. To carry out the execution of the collateral object, it must be through a court order.

The advice in this research is that people who want to get credit through a financing company should read carefully the clauses contained in the financing agreement which could be detrimental to the debtor to avoid disputes and misunderstandings in the future.


Keyword : Legal Protection, Fiduciary Recipient, Financing Company

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama RIDHO TAKDIRA ILAHI dilahirkan Pada Tanggal 23 Maret 2000 di Kota Medan, Berjenis kelamin Laki-Laki, Beragama Islam. Penulis Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Halim Riadi Chan dan Yulita. Penulis tinggal bersama ibunda penulis yang bertempat tinggal di Pasar VI Dusun II Sepakat Kel.Candirejo Kec.Biru-Biru, Kabupaten Deliserdang.

Penulis berasal dari sekolah dasar (SD) SD Negeri 101809 Ajibaho, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Istqlal Delitua kemudian melanjutkan pendidikan penulis pada sekolah menengah atas di SMA Negeri 13 Medan.

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta di Universitas Medan Area dan sedang menyelesaikan tugas akhir penulis. Penulis kuliah di Universitas Medan Area pada fakultas hukum di bidang keperdataan.



KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area. Adapun judul dalam penulisan skripsi ini ialah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi di PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)”** .

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, Mkn ,Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Sekaligus Sekretaris Dalam Penyusunan Skripsi Penulis.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda penulis Halim Riadi Chan, Ibunda Penulis Yulita Koto , kepada Abang dan Kakak penulis Halim Randa Juliandi, SH dan Poppy Chairunnisa, SH, M.Kn . yang sudah menjadi penyemangat dan orang terhebat dalam kehidupan penulis. Semoga kasih sayang mereka selalu menyertai dalam setiap perjalanan hidup penulis hingga sukses kelak.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Abangda Gozali Marbun, SH dan bang Muhammad Zaid Anshari, yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi
10. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Hasnan Habib Harahap,SH, Calvin Risasta, Muhammad Reza Fauzan Tarigan SH, Alsya Karin Princes F,SH, Indri Uswatun Hasana Kusno, Selaku teman-teman penulis yang telah membantu dan menyemangati penulis selama Proses penyelesaian skripsi
11. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf PT.Astra Sedaya Finance Medan Khususnya Recovery Management Coordinator Centro Medan Sumbagut Bapak Andry Suryadi atas kerjasamanya yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi penulis.


Demikian atas segala budi baik semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dorongan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan mendapat ridho dari ALLAH SWT dan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 20 Maret 2024

Hormat Saya Penulis

Ridho Takdira Ilahi

18.840.0306



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Hipotesis.....	13
1.6. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan umum tentang jaminan	14
2.1.1. Pengertian Hukum Jaminan.....	14
2.1.2. Jaminan fidusia.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Dan Objek Jaminan	19
2.2.1. Eksekusi jaminan	19
2.2.2. Pelaksanaan objek jaminan fidusia	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hambatan	22
2.3.1. Hambatan eksekusi fidusia.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	25
3.1.1. Waktu Penelitian.....	25
3.1.2. Tempat Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian	26
3.2.1. Jenis Data.....	26
3.2.2. Sifat Penelitian.....	27
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	28
3.2.4. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Hasil Penelitian	30
4.1.1. Tinjauan Tentang Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia	30
4.1.2. Efektivitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	34
4.2. Hasil Dan Pembahasan.....	37
4.2.1. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan Oleh Perusahaan Pembiayaan di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.....	37
4.2.2. Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada PT.ASTRA SEDAYA FINANCE.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka merawat dan melangsungkan pembangunan yang berkesinambungan.¹ Sebuah kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh subjek hukum perorangan maupun badan hukum yang mana kegiatan tersebut untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus atau dilakukan secara berkelanjutan tanpa putus-putus, dikerjakan secara terang-terangan atau terbuka yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang bukan ilegal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pembangunan ekonomi yang kuat menunjukkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Jenis Pembiayaan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah pembiayaan kendaraan bermotor, seperti roda dua dan roda empat.

Lembaga pembiayaan diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Lembaga Pembiayaan). Definisi lembaga pembiayaan terdapat dalam Pasal 1 angka

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1, yaitu “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”²

Namun dengan berkembangnya kegiatan ekonomi maka semakin dibutuhkan pula dana untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut, oleh sebab itu maka diperlukannya sumber pendanaan seperti pinjam meminjam yang telah disediakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.³ Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁴

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk kalsik sudah dibentuk sejak zaman romawi. Dalam konteks ini, di romawi terdapat istilah *fiducia cum creditore*. Dalam kontruksi hukum ini, barang – barang debitor diserahkan kepemilikannya kepada kreditor, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang.⁵

Fidusia di Indoneisa diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932, dalam hal ini ternyata fidusia sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, S.H. dalam disertasinya yang berjudul: “ Beberapa

²Andre Pratama, Rismawati, 2019 *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Jaminan Fidusia yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* vol. 3(2) Mei 2019, Pp. 246-256 fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Issn : 2597-6893 (Online)

³Sri Rezeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2007), hal. 40

⁴ Muhammad Taufik 2020, tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan* (Studi Putusan Pt No. 315/Pdt/2015/Pt.Mdn)

⁵ Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal 189.

masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, memintakan perhatian Pembuat Undang – undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang – undang yang memadai.⁶

Jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang undang nomor 42 tahun 1999 yaitu bahwa “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gugat tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁷

Dalam melakukan sebuah pinjam meminjam (kredit) diperlukan adanya jaminan, jaminan yang dimaksud bukan umum yang mana telah diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata melainkan jaminan khusus, yang mana dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang hukum perdata yang menggambarkan adanya jaminan umum yaitu segala hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan bagi

⁶ Subekti, *Jaminan – Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 75.

⁷ Muhammad Taufik 2020, tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pt No. 315/Pdt/2015/Pt.Mdn)*

barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.⁸

Kredit yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Perusahaan Pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu di antaranya Perusahaan Pembiayaan tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit); Perusahaan Pembiayaan tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun, dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kuasa kepada Perusahaan Pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari :

⁸ Tan Kamello 2004, “*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*”., Alumni, Bandung, hal. 2.

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah digunakan untuk melunasi hutangnya si debitur.⁹

Jaminan menurut hukum perdata dibedakan dalam:

1. Jaminan perorangan (*personal guaranty*), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Menurut Prof Soebekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seseorang penjamin tidak diberikan suatu “*privillage*” atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.
2. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitemnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.

Praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian atas sebagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu

⁹ Muhammad Djumhana *Op Cit* hal. 246-248

sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga. Dengan demikian menurut Prof. Soebekti, maka pemberian jaminan kebendaan kepada si debitur, memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.

Praktek jaminan pada perbankan Indonesia, yang sering dipakai, adalah jaminan kebendaan yang meliputi:

1. *Hipotik*, yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (pasal 1162 KUH perdata).
2. *Credietverband*, yaitu suatu jaminan atas tanah berdasarkan *koninklijk besluit* (KB) tanggal 6 juli 1908. 50 (stbl 1908 No.542).
3. Fidusia (*fiduciare eigendeomsoverdarch*) yaitu pemindahan milik secara percayaan .¹⁰

Jaminan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena lembaga keuangan (baik Perusahaan Pembiayaan atau non Perusahaan Pembiayaan) meminta adanya suatu jaminan dalam pemberian pinjaman modal. jaminan yang baik bagi debitur adalah bentuk jaminan yang tidak akan mematikan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan untuk kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Pasal 11 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa perjanjian fidusia akta notaris tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferent* bagi penerima fidusia, demikian pula tidak ada

¹⁰ Muhammad Djumhana *Op Cit*, hal. 249

pengaturan yang tegas dalam undang-undang jaminan fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat besar resiko perpindahannya, akibatnya menjadi sulit bagi penerima fidusia dalam penerapan di lapangan dalam melaksanakan asas *droit de suite*.

Kelemahan perlindungan juga diperburuk dengan tindakan penerapan perjanjian fidusia di lapangan, diantaranya tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia, dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum pada masyarakat.¹¹

Setelah dikeluarkannya undang-undang jaminan fidusia maka semakin kongkrit dan eksklusif tertera bahwa jaminan fidusia memiliki hak *preferen*. Hak preferensi yakni hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu agar diberikan haknya terlebih dahulu atas pelunasan piutangnya yang diambil dari perdagangan benda jaminan piutang itu. Kedudukan kreditur selaku penerima fidusia mempunyai hak yang lebih didahulukan dari pada kreditur lainnya yang maksudnya apabila debitur gagal menepati janji atau lupa menyelesaikan hutangnya maka kreditur memiliki hak menjual ataupun melakukan eksekusi barang jaminan fidusia dan kreditur juga akan mendapat hak untuk didahulukan mendapat penyelesaian hutang dari hasil barang eksekusi tersebut.¹²

¹¹ Jatmiko Winarno “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*” Jurnal Independent Vol.1 No.1, 2013, hal, 45.

¹²Dwi Tatak Subagiyo., “*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*”, (Surabaya: UWKS Press,2018), hal. 320.

Hak Preferensi ini dapat dilihat dalam hal :

- a. Hak Preferensi ini harus ditinjau kaitannya dengan kreditor-kreditor lain.
- b. Menggambarkan adanya keterkaitan antara objek jaminan fidusia dengan hak.
- c. Pelaksanaan hak ialah untuk mengambil penyelesaian piutang bukan memiliki objek jaminan fidusia tersebut.
- d. Hak preferensi tercipta pada saat jaminan fidusia terdaftar.

Prinsip *droit de preferent* dalam hukum jaminan fidusia memiliki makna hak jaminan fidusia memberikan kedudukan diutamakan bagi kreditor pemilik sertifikat jaminan fidusia terhadap kreditor lainnya. dengan ada hak preferensi ini maka menguntungkan bagi kreditor pemegang hak jaminan fidusia yang pertama kali mendaftar karena kreditor lain yang *konkurent* harus mengalah.¹³

Tujuan fidusia memberikan jaminan tagihan kreditor kepada debitor atau sebaliknya, menjamin piutang debitor terhadap kreditor terhadap kreditor dan undang-undang jaminan fidusia, selain memberikan jaminan pada debitor juga memberikan kedudukan kepada kreditor.

Undang-undang jaminan fidusia menerapkan prinsip pendaftaran fidusia hal tersebut senada dengan prinsip memberikan kepastian hukum. Pendaftaran tersebut agar memberikan kepastian hukum kepada debitor terhadap kreditor maupun kepada pihak ketiga. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam undang-undang jaminan fidusia dapat dilihat pada pasal 20 undang-undang jaminan fidusia yakni fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan ditangan siapapun

¹³ *Ibid.*, hal. 324.

barang tersebut berada, kecuali pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan..¹⁴

Ketika suatu benda jaminan fidusia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham, namun masih ada pemberi fidusia yang mengalihkan benda tersebut atau mengulangi fidusia kepada penerima fidusia lainnya, maka hal ini dilakukan supaya pemberi fidusia bisa memperoleh pinjaman dari kreditur lain untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan usahanya.

Perjanjian fidusia itu hanya diketahui oleh para pihak yang melakukan perjanjian saja yakni kreditor dan debitor. Berdasarkan pasal 17 undang-undang jaminan fidusia yakni debitor dilarang melakukan mengulangi fidusia terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, namun dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia yakni fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasar kepercayaan dengan adanya ketentuan bahwa benda yang sudah dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.

Perlindungan atas kepentingan kreditor pada undang-undang telah diatur, dapat dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa : “Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Jaminan fidusia memiliki sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, selain pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia: “pemberi fidusia

¹⁴ *Ibid.*, hal. 327.

dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia".

Perjanjian jaminan fidusia dari aspek perlindungan hukum untuk kreditur diantaranya memberikan hak istimewa baginya demi pelunasan hutang piutang debitur padanya perlindungan hukum terhadap hak atas piutang dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia :

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
2. Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Beberapa hal yang dapat memperlihatkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, diantaranya :

- a. Lembaga pendaftaran jaminan fidusia, sebagai lembaga untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia
- c. Ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan.
- d. Ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia

e. Ketentuan pidana dalam undang-undang Jaminan Fidusia.¹⁵

Sebuah praktik lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta. Bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, hanya telah diakui dalam praktek hukum melalui yurisprudensi sejak tahun 1931 (arrest HGH dalam perkara BPM- cigneta). Fidusia ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari lembaga “gadai” oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya, adalah barang bergerak sehingga fiducia bagi barang-barang tidak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.372 K/Sip/1970 bertanggal 1 september 1971 dalam perkara Lo Diang siang melawan bank Indonesia.

Skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan Oleh Perusahaan Pembiayaan**” (Studi PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan)

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di diatas adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE cabang Medan?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.?

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
2. Untuk hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara teori

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum bisnis khususnya mengenai jaminan fidusia, eksekusi objek jaminan dan perlindungan hukum.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi permusahan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang jaminan fidusia, dan eksekusi objek jaminan fidusia.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan

dalam hal ini berkaitan dengan jaminan fidusia dan eksekusi objek jaminan fidusia dan cara perlindungan hukum nya.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus di buktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk secara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.¹⁶

1. Perlindungan hukum terhadap para pihak jaminan fidusia adalah para pihak yang sebenarnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum mengenai jaminan fidusia terhadap PT. ASTRA SEDAYA FINANCE di sertai dengan alasan yang kuat sehingga para pihak tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum fidusia di PT ASTRA SEDAYA FINANCE
2. Hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia adalah bagaimana perusahaan PT ASTRA SEDAYA FINANCE dapat mengatasi bagaimana bentuk dari perlindungan hukum yang dimintak oleh para pihak sehingga perusahaan tersebut dapat di percaya oleh masyarakat luas.

1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penelitian dan hasil-hasil yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan Oleh Perusahaan Pembiayaan” diantaranya: Ridho Takdira Ilahi, (2024), Universitas Medan Area “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi PT.Astra Sedaya Finance cabang Medan)

¹⁶ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hal. 38

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang jaminan

2.1.1. Pengertian Hukum Jaminan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan. Hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan, penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”¹⁷

¹⁷ Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin 2017, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*” Jawa Tengah :Diya Media Group, hal. 11.

Hukum jaminan tergolong bidang yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economique* (Hukum Economi), *Wirtschaftrecht* atau *Droit de Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya, sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam Undang-undang perlu diprioritaskan. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur. Pasal 1132 KUHPerdatadata, membagi lembaga jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan transaksi pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak berpiutang (kreditur), yaitu :

1. Jaminan yang bersifat *konkuruen*, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dalam pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya ;
2. Jaminan yang bersifat *preferenr* ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Kreditur yang mempunyai piutang *preferen* disebut *kreditur preferen*, sedangkan kreditur yang mempunyai piutang *konkuren* disebut *kreditur konkuren*.

Kreditur preferen mempunyai hak preferensi/hak istimewa/hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Sebetulnya tidak setiap pelunasan piutang membawa persoalan yang menyangkut preferensi. Apabila pendapatan lelang atas kebendaan milik si debitur telah mencukupi, tidaklah menimbulkan persoalan, karena semua kreditur akan memperoleh pelunasan piutangnya. Persoalan baru timbul apabila ternyata semua kreditur melakukan *verhaal*, sedangkan hasil pelelangan ternyata kurang untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam keadaan ini kekurangan akan dibebankan pada tagihan kreditur konkuren, tanpa menghapus hak kreditur-kreditur tersebut mengajukan tagihan guna menutup kekurangannya.¹⁸

2.1.2 Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut UUJF. Dengan diundangkannya UUJF ini, maka terbentuklah pengaturan khusus tentang jaminan fidusia yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian dari Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidakberwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

¹⁸ *Ibid*, hal 11.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Objek yang dapat dibebankan dengan jaminan fidusia berupa benda. Yang dimaksud dengan benda tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (Pasal 1 angka 4 UUFJ). Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (1) juga disebutkan :

“Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap suatu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”.¹⁹

Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut demi hukum dibebani dengan jaminan fidusia saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia, baik yang pada saat ini sudah menjadi milik pemberi fidusia maupun yang akan menjadi milik pemberi fidusia pada saat yang akan datang. Dalam praktik perbankan, piutang sebagai salah satu bentuk objek jaminan fidusia telah banyak digunakan oleh pengusaha untuk memperoleh fasilitas kredit sesuai dengan Pasal 9 UUFJ. Pasal 1 angka 3 UUFJ menyebutkan bahwa piutang adalah hak untuk menerima pembayaran, namun pengaturan mengenai fidusia piutang hanya sebatas itu saja. UUFJ tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai objek jaminan fidusia yang berupa piutang tersebut, baik dalam pasal-pasal selanjutnya maupun dalam penjelasan pasal (*uncompletely norm*). Hingga saat ini juga belum terdapat peraturan pelaksana UUFJ yang terkait dengan jaminan fidusia piutang. Keadaan

¹⁹ Pasal 9 ayat 3 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999

demikian menimbulkan kekaburan hukum bagi para pihak yang hendak mempergunakan piutang yang dimilikinya sebagai jaminan fidusia atas peminjaman dana di Perusahaan Pembiayaan..²⁰

Piutang yang merupakan jenis jaminan kebendaan yang bersifat bergerak, tidak berwujud serta baru akan ada di kemudian hari menimbulkan kendala bagi para pihak untuk memperoleh bukti mengenai keberadaan piutang tersebut. Kemudian ditambah dengan adanya kekaburan hukum dalam Pasal 9 UUFJ, pada akhirnya mengakibatkan munculnya penafsiran (interpretasi) mengenai apa yang dapat dipergunakan sebagai bukti atas adanya piutang tersebut bagi pihak penerima fidusia.

Oleh sebab itu, maka dibuatlah suatu daftar atas piutang milik pemberi fidusia yang disebut Surat Daftar Piutang. Surat Daftar Piutang adalah surat pernyataan berisi sejumlah identitas pihak ketiga dan jumlah piutang yang dimiliki oleh debitur atas pihak ketiga tersebut, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh debitur (pemberi fidusia) dan kemudian dipergunakan sebagai bukti objek jaminan fidusia. Surat Daftar Piutang mengandung sejumlah risiko karena keberadaannya belum diatur secara khusus dalam undang-undang, serta dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemberi fidusia di bawah tangan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran isinya, artinya belum ada kepastian hukum terkait keberadaan Surat Daftar Piutang tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab lemahnya perlindungan hukum yang dapat merugikan penerima fidusia di kemudian hari. Padahal kreditur yang objek jaminannya berupa piutang

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

membutuhkan perlindungan hukum atas haknya sebagai penerima fidusia yang memiliki kedudukan *preferen*.²¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Dan Objek Jaminan

2.2.1. Eksekusi jaminan

Oleh karena adanya parate eksekusi tersebut kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun terdengar, mudah pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia ini seringkali menimbulkan permasalahan yang berakhir merugikan salah satu pihak. Sebagai contohnya adalah perkara nomor register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.sel.

Perkara tersebut diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan multiguna untuk membeli satu unit mobil. Penggugat menyatakan diri telah membayar cicilan tepat waktu, namun suatu ketika tergugat tiba-tiba mengesekusi mobil yang menjadi objek jaminan tersebut dengan dalil cidera/wanprestasi. Penggugat kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan tersebut, namun tidak ditanggapi hingga bahkan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan

Kasus ini kemudian berakhir di meja hijau dengan memenangkan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan dalih bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan

²¹ Windy Permata Anggun Jurnal *Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atasjaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftarpiutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia*, hal. 3.

terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek fidusia ini lah yang akan dieksekusi.²²

Sementara itu untuk ketentuan penyitaan dalam hukum acara perdata terdapat dalam pasal 208 *H.I.R* dan pasal 208 *R.Bg* yaitu:

“jika sesudah lewat tempo yang ditentukan itu belum juga di penuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan”.

” berdasarkan penunjukan orang yang terhadapnya dijalankan putusan itu dapat dilakukan penyitaan atas piutang yang kiranya dapat ditagih oleh orang yang dihukum itu kepada orang lain.dengan mengingat peraturan pada pasal 208.²³

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.²⁴.

²²Bplawyers,2020*aturan-Terbaru-Eksekusi-Jaminan-Fidusia*.

<https://Bplawyers.Co.Id/2020/01/30/Aturan-Terbaru-Eksekusi-Jaminan-Fidusia/Amp/> Diakses Tanggal 10 Mei 2022 Pukul:23.30 WIB

²³ K Wantjik Saleh, 1981. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia Hal. 46 dan 54

²⁴Pn Stabat. 2015 *Eksekusi-Jaminan*, <https://www.Pn-Stabat.Go.Id/2015-06-06-01-33-28/Eksekusi-Jaminan.Html>. Diakses Tanggal 10 Mei 2022 Pukul: 23.50 Wib

2.2.2. Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada prakteknya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, kaitan atas benda tidak bergerak merupakan pengaturan pada pasal dalam undang-undang yang didalamnya memuat mengenai hak jaminan fidusia objek jaminan fidusia ada 2 (dua) macam, menurut salim HS dalam bukunya yang berjudul perkembangan hukum jaminan di Indonesia menyatakan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun.

Undang-undang tentang jaminan fidusia, didalamnya telah mengatur tentang ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia, terkait itu telah dinyatakan secara tegas pada pasal 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yakni terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia, pada pasal lanjutan. Berdasarkan pada paparan tersebut, mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak terbatas pada benda bergerak saja namun juga benda tidak bergerak yang telah ditentukan dalam ketantuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibebani jaminan fidusia²⁵

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hambatan

2.3.1. Hambatan Terhadap Eksekusi Fidusia

²⁵ Ahmad Badawi Tesis 2019 *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, hal. 33.

Dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka oleh Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat jaminan fiducia yang berjudul DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Namun kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku mutlak, karena ada hambatan hambatan yang muncul dalam praktek eksekusi barang jaminan fiducia yaitu:

Sertifika Jaminan Fidusia diragukan keabsahannya.

1. Sertifikan Jaminan Fiducia merupakan bukti yang paling penting yang dimiliki oleh Kreditor guna membuktikan bahwa telah terjadi proses utang piutang dengan menggunakan jaminan fiducia. Sertifikat Jaminan Fiducia merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu sertifikat jaminan fiducia sudah cukup untuk dijadikan alat untuk melakukan eksekusi barang jaminan fiducia, tetapi jika pemberi fiducia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fiducia itu palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka eksekusi barang jaminan fiducia akan terhambat, karena pihak yang merasa dirugikan dan ingin membuktikan keabsahan sertifikat jaminan fiducia tersebut akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan keabsahan sertifikat jaminan fiducia dan apabila putusan

itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka baru kreditur penerima fiducia dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang dijamin dengan jaminan fiducia tersebut.

2. Keberatan dari Debitor. Dengan sertifikat Jaminan Fiducia, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fiducia tanpa melalui pengadilan. Namun adakalanya upaya eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap barang mendapat perlawanan dari debitor. Perlawanan debitor tersebut karena debitor merasa tidak ingkar janji sebagaimana dituduhkan oleh kreditur sehingga menimbulkan sengketa antara kreditur yang menuduh debitornya cedera janji dengan debitor yang merasa dirinya tidak melakukan ingkar janji. Disamping itu dimungkinkan pula debitor tidak mau menyerahkan barang Jaminan fiducia, barang jaminan fiducia tidak diketemukan atau barang Jaminan fiducia tidak utuh. Perlawanan Pihak Ketiga Barang jaminan Fiducia selama terjadi perjanjian fiducia tetap dikuasai oleh debitor, sehingga dimungkinkan barang jaminan fiducia oleh debitor di sewakan atau digadaikan kepada pihak ketiga. Sehingga dengan demikian pihak ketiga yang secara hukum ada kepentingan terhadap barang jaminan fiducia karena pihak ketiga merasa ada hak terhadap barang jaminan fiducia tersebut. Sebenarnya dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia disebutkan bahwa barang jaminan fiducia tidak boleh dipindah tangankan tanpa ada ijin tertulis dari penerima fiducia karena ada ancaman pidananya. Namun dalam praktek sering terjadi barang jaminan fiducia digadaikan atau disewakan kepada pihak ketiga,

sehingga pada waktu barang jaminan fiducia dieksekusi ada keberatan dari pihak ketiga yang merasa punya hak terhadap barang jaminan fiducia tersebut. Untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut diatas maka pihak pihak yang berkepentingan terhadap barang jaminan fiducia tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, jika eksekusi barang jaminan fiducia tidak dapat dilaksanakan.²⁶



²⁶ Masyuri 2016, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Hambatannya Dalam Praktek* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 9 No. 2, hal. 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

2.1.1. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan yaitu setelah seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juni 2022

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2021				Juni 2022				Agustus 2022				April Dan September 2023					Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penganjuan judul																					
2	Seminar proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan bimbingan skripsi																					
5	Hasil seminar																					
6	Pengajuan berkas meja hijau																					

2.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Astra Sedaya Finance cabang medan jalan sisingamangraja No. 41, Sitirejo II, Kec Medan Amplas, Kota Medan,

2.2. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁷

2.2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bertujuan untuk pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan perundang-undangan yang bersangkutan pada penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada perusahaan Finance mengenai perilaku (hukum) dari perusahaan Finance tersebut.

²⁷ Ida Hanifah Dkk 2018, *Pedoman Penulis Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, Balai Pustaka), hal. 19.

²⁸ *Ibid*, hal. 19.

b. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁹

2.2.2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian *dekskriptif* adalah penelitian

²⁹ *Op Cit* hal. 20.

yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk membambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁰

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan.

2.2.3. Teknik pengumpulan data

Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer, yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada PT.Astra Sedaya Finance Cabang Medan dan melakukan wawancara langsung kepada Management Coordinator yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

³⁰ *Op Cit, hal. 20.*

- 1) *Offline*: yang menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud..³¹

2.2.4. Analisis data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.³² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.³³ Berdasarkan dari analisis diatas, maka metode yang digunakan dalam analisis ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat guna menganalisis suatu masalah.

tujuan penelitian. Berdasarkan dari analisis diatas, maka metode yang digunakan dalam analisis ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat guna menganalisis suatu masalah..³⁴

³¹ *Op Cit*, hal. 21.

³² Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

³³ Ida Hanifah Dkk, *Op Cit* hal. 22.

³⁴ *Op Cit* hal. 22

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN


1. Perlindungan hukum terhadap pihak penerima fidusia atas eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE cabang medan dibagi atas dua kondisi. Kondisi pertama adalah pada saat sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019. Pada kondisi ini, dimana dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana objek fidusia yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai asas publikasi bahwa objek jaminan yang telah didaftarkan atas nama penerima fidusia, hak kepemilikan telah beralih kepada penerima fidusia. Perjanjian yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan menjadi undang-undang bagi para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasar asas pacta sun servanda. Artinya, ketika Pemberi Fidusia telah wanpretasi maka Penerima Fidusia berhak secara sepihak menjual atau melelang objek jaminan fidusia yang hasilnya untuk pembayaran hutang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. Kondisi kedua adalah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019. Pada kondisi ini, kekuatan eksekutorial dalam jaminan fdusia tidak bisa langsung

dilaksanakan. Penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun sudah didaftarkan. Dalam hal ini, untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan harus melalui penetapan eksekusi dari Pengadilan yang sebelumnya Penerima Fidusia mengajukan permohonan ke Pengadilan. Perlindungan hukum yang lain bagi Penerima Fidusia adalah bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia harus menuliskan klausula tambahan mengenai kriteria tindakan wanprestasi dari para pihak. Dalam klausula perjanjian menjelaskan bahwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan pemberi fidusia harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia.

2. Hambatan Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Benda yang di fidusiakan dijual pada pihak ketiga
 - b. Fidusia ulang
 - c. Khusus objek jaminan fidusia berupa stock /persediaan barang, peralatan (inventaris), perabotan, mesin-mesin sudah dipindah tangankan oleh debitur tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
 - d. Nilai barang jaminan fidusia tidak sesuai lagi karena sudah rusak, tidak dipelihara debitur dengan semestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - e. Adanya perbuatan penggelapan atas objek jaminan yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia.

5.2. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan kepada masyarakat yang hendak melakukan kredit barang melalui perusahaan pembiayaan hendaknya membaca secara teliti klausa – klausa yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang sekiranya nantinya merugikan debitur agar tidak terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Penulis juga menyarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, guna memberikan kemudahan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia apabila nantinya debitur melakukan wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dwi Tatak Subagiyo 2018, "*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*", Surabaya: UWKS Press.

Ida Hanifah Dkk 2018, *Pedoman Penulisa Akhir Mahasiswa* . Medan: Pustaka Prima

Muhamad Djumhana 2017, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Adi Citra Bakti

Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin 2017, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*" Jawa Tengah : Diya Media Group.

Sri Rezeki Hartono 2007, "*Hukum Ekonomi Indonesia*"., Bayumedia, Malang

Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press

Tan Kamello 2004, "*Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*"., Alumni: Bandung,

Suharnoko 2019, "*Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*", Kencana Prenada: Jakarta.

Subekti 2001, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa: Jakarta.

Simanjuntak 2009, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*" Djambatan: Jakarta.

H Salim HS 2016, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*" PT.

RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Dwi Tatak Subagyo 2018, "*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang*

Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)", UWKS Press: Surabaya.

Ahmadi Miru 2010, "*Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*", Grafindo Persada:

Jakarta

7 Kartini Mujadi 2010, "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*" Raja Grafindo

Persada: Jakarta.

Yurizal 2015, "*Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang*

Jaminan Fidusia", Media Nusa Creative: Malang.

Gunarto Bachrudin and Eko Soponyono 2019, "*Hukum Kenotariatan: Membangun*

Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan" Refika Aditama: Bandung.

B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN JURNAL ILMIAH

Andre pratama,rismawati, 2019 *perlindungan hukum terhadap para pihak pada*

jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan dalam perjanjian

pembiayaan konsumen Vol. 3(2) mei 2019, pp. 246-256 fakultas hukum

universitas syiah kuala issn : 2597-6893

Ahmad Badawi Tesis 2019 *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*

Jatmiko Winarno "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan*

Fidusia" Jurnal Independent Vol. 1 No.1, 2013

Sularto, *“Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan”*, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2012).

Muhammad Irayadi, *“Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”*, *Harmeneutika*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Junaidi Abdullah, *“Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)”* *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*”, Vol. 4, No. 2, 2016.

Masyuri, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Hambatannya Dalam Praktek* *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 9 No. 2 2016

Muhammad Taufik 2020, tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pt No. 315/Pdt/2015/Pt.Mdn)*

Windy Permata Anggun *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atasjaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftarpiutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia*

C. UNDANG – UNDANG

Undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 27 /PMK.06/2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

D. INTERNET


Bplawyers,2020aturan-Terbaru-Eksekusi-Jaminan-Fidusia.

<https://Bplawyers.Co.Id/2020/01/30/Aturan-Terbaru-Eksekusi-Jaminan-Fidusia/Amp/> Diakses Tanggal 10 Mei 2022 Pukul:23.30 WIB

Pn Stabat. 2015 *Eksekusi-Jaminan*, <https://www.pn-stabat.go.id/2015-06-06-01-33-28/eksekusi-jaminan.html>. Diakses Tanggal 10 Mei 2022 Pukul: 23.50 Wib

E. WAWANCARA

Andry Suryadi, Management Coordinator PT. ASTRA SEDAYA FINANCE,
Medan, 5 Januari 2023.



LAMPIRAN 1

DAFTAR WAWANCARA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG MEDAN

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam melakukan eksekusi objek jaminan oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE ?

Jawaban : Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.18/PUU- XVII/2019 , Undang- Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (2) telah menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang mana objek fidusia yang sudah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai asas publikasi bahwa objek jaminan yang telah didaftarkan atas nama penerima fidusia, hak kepemilikan telah beralih kepada penerima fidusia. Perjanjian yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan menjadi undang-undang bagi para pihak sesuaidengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasar asas pacta sunt servanda. Artinya, ketika Pemberi Fidusia telah wanpretasi maka Penerima Fidusia berhak secara sepihak menjual atau melelang objek jaminan fidusia yang hasilnya untuk pembayaran hutang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

Namun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi

No.18/PUU XVII/2019 Penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan meskipun sudah didaftarkan. Pada hal ini, untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan harus melalui penetapan eksekusi dari Pengadilan yang sebelumnya Penerima Fidusia mengajukan permohonan ke Pengadilan, dan pada klausula perjanjian menjelaskan bahwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan pemberi fidusia harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia.

2. Dalam melakukan eksekusi objek jaminan ini merupakan hal yang terbilang tidak mudah dan sebelum itu pasti ada tahapan atau prosedur yang dilakukan terlebih dahulu agar ketika melakukan eksekusi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Bagaimana dan apa sajakah Prosedur yang dilakukan PT.Astra Sedaya Finance ketika hendak melakukan eksekusi objek jaminan ini pak?

Jawaban : Adapun prosedur yang diterapkan pada PT.Astra ini dalam melakukan eksekusi bukan seketika langsung mengeksekusi melainkan melewati beberapa tahap, diantaranya : Pihak PT.Astra (Penerima Fidusia) mesti melakukan penagihan terlebih dahulu kepada costumer (pemberi kuasa) yang telat membayar. Jika setelah dilakukannya penagihan namun pihak costumer tidak membayar juga, maka diberilah surat peringatan 1 (SP1) sampai surat peringatan 3 (SP3), Adapun masa dari diberlakukannya surat peringatan itu, SP 1 (7 Hari), SP 2 (11 Hari), SP 3 (15 Hari), dan jika setelah dilakukannya SP1-SP3 namun tidak juga dibayar dan respon baik dari costumer maka tahap selanjutnya ialah melakukan somasidan jika sampai

somasi ke-3 tidak juga ada itikad baik dari pihak costumer maka pihak dari PT.Astra disini berhak melakukan eksekusi sebagaimana yangdiatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 30. Namun setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 eksekusi dapat dilakukan ketika telah adanya putusan dari Pengadilan Negeri

3. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami pada PT.Asta Sedaya Finance ini ketika dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ?

Jawaban : Hambatan kami dalam melakukan objek jaminan adalah masyarakatyang kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. Selain itu, masyarakat juga kurang paham bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan karena melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUF, yaitu Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yangmenjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan pasal 36 UUF yaitu Pemberi Fidusiayang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuludari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah. Seringkali terjadi saat eksekusi akan dilakukan, benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang lain. Sehingga jalan yang ditempuh oleh pihak kreditur adalah melaporkan

tindakan pengalihan tersebut kepada Polri dengan alasan melanggar ketentuan pasal 23 ayat 2 UUJF.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 039/FH/01.10/II/2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

5 Januari 2023

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Ridho Takdira Ilahi
N I M : 188400306
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **PT. Astra Sedaya Finance**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Atas Eksekusi Objek Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi PT. Astra Sedaya Finance Cabang Medan di Sisingamangaraja)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Citra Ramadhan, SH, MH



SURAT KETERANGAN
001/ACC/CENTRO-MDN/I/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 05 Januari 2023, Nomor 039/FH/01.10/I/2023, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Ridho Takdira Ilahi
N I M : 188400306
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Perdata

Telah melaksanakan wawancara di Astra Credit Companies Cabang Medan II guna Menyusun skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia atas Eksekusi Objek Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi PT. Astra Sedaya Finance)*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

Medan, 20 Januari 2023

Andry Suryadi
Recovery Management Coordinator Centro Medan Sumbagut

